



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 650/Pid.B/2021/PNCKr
TANGGAL 20 Desember 2021

Terdakwa

DIKI FITRIYANTO Als DIKI Bin SAPARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : DIKI FITRIYANTO Als DIKI Bin SAPARI. |
| 2. Tempat Lahir | : Klaten. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 24 Tahun / 2 Mei 1997. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Sidodadi Rt. 004 Rw. 008 Desa Randusari
Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta. |

Halaman 1 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 oktober 2021 sampai dengan 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 9 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 7 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 650/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 650/Pid.B/2021/PN-Ckr tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIKI FITRIYANTO Alias DIKI Bin SAPARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**Pencurian secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan
3. Barang Bukti :
 - 8 (delapan) buah body caliper
 - 12 (dua belas) buah pad comp
 - 15 (lima belas) buah pad comp
 - 16 (enam belas) buah bracket keter

Halaman 2 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah spring pad keter
- 16 (enam belas) buah piston cel
- 14 (empat belas) bush boot b
- 16 (enam belas buah) seal piston
- 14 (empat belas) bush boot
- 16 (enam belas) buah dust seal
- 14 (empat belas) buah pin hanger
- 14 (empat belas) stopper
- 15 (lima belas) buah screen blader
- 14 (empat belas) buah cap bleeder
- 14 (empat belas) torque nut keter
- 14 (empat belas) buah pin bolt
- 14 (empat belas) buah pin bolt A
- 14 (empat belas) buah washer wave

Dipergunakan dalam perkara SEPTIAN Alias GENDUT

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DIKI FITRIYANTO Alias DIKI Bin SAPARI, Pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada Bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib dan kedua kali pada hari Jum'ata tanggal 20 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di PT. Chemco Harapan Nusantara yang beralamat di Jl. Jababeka Raya Blok F19-28 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Terdakwa telah berhasil mengambil :

- ✓ 8 (delapan) buah Body Caliper
- ✓ 12 (dua belas) buah PAD Comp K15A A
- ✓ 15 (lima belas) buah PAD Comp K15A B
- ✓ 16 (enam belas) Buah Bracket KEHR
- ✓ 14 (empat belas) Buah SPRING PAD KEHR
- ✓ 16 (enam belas) buah Piston cal FR AHM K84A
- ✓ 14 (empat belas) buah boot B (caliper R2All)
- ✓ 16 (enam belas) buah SEAL PISTON CAL 4
- ✓ 16 (enam belas) Dust Seal CALIPER 4
- ✓ 14 (empat belas) BUSH BOOT (CALIPER R2 ALL T)
- ✓ 14 (empat belas) pcs PIN HANGER KEHR
- ✓ 14 (empat belas) pcs STOPPER XC-XRM
- ✓ 15 (lima belas) Pcs SCREW BLEEDER (CALIPER R2 A)
- ✓ 14 (empat belas) Pcs CAP BLEEDER SCREW
- ✓ 14 (empat belas) Pcs TORQUE NUT KEHR
- ✓ 14 (empat belas) pcs PIN BOLT (Caliper R2)
- ✓ 14 (empat belas) pcs pin Bolt A (Caliper)
- ✓ 14 (empat belas) pcs WASHER WAVE

Halaman 4 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruhnya 12 SET CALIVER yang telah berhasil Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan PT. CHEMCO HARAPAN, selanjutnya telah berhasil Sdr. SEPTIAN (dalam penuntutan terpisah) jual yakni yang pertama kali terjual 6 (enam) set dengan harga persetnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Sdr. SEPTIAN memberikan hasil penjualan terhadap Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan barang kembali kepada Sdr. SEPTIAN untuk penjualan kedua 6 (enam) set dengan harga yang sama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jababeka Raya Blok F19-28 Desa Harja mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, saksi ADITYA W.K yang merupakan HRD PT Chemco Harapa Nusantara, telah mendapatkan laporan dari Pihak Security Perusahaan bahwa ada karyawan yang kedapatan saat di Pos Keluar membawa barang milik perusahaan PT. Chemco Harapa Nusantara yaitu Terdakwa DIKI FITRIYANTO yang kedapatan membawa 2 buah padcomp yang telah diambilnya dibagian dibagian assembling 2 dengan cara Terdakwa bekerja di PT Chemco Harapa Nusantara dan pada saat jam istirahat sekira pukul 11.30 wib, Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) set pad comp milik PT. Chemco Harapa Nusantara tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Chemco Harapa Nusantara kemudian Terdakwa menaruhnya dikantong saku ditutup dengan dompet, kemudian oleh Terdakwa menaruhnya di loker belakang milik Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa kembali bekerja.
- Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang bekerja kemudian Terdakwa mengambilnya kembali 2 (dua) set pad comp kemudian oleh Terdakwa akan di bawa pulang, akan tetapi pada saat Terdakwa akan keluar meninggalkan perusahaan PT. Chemco Harapa Nusantara melalui Pos pemeriksaan keluar dari perusahaan dilakukan pemeriksaan Security oleh saksi AHMAD SUKHAERI kemudian dari hasil pemeriksaan ditemukan di dapati disebuah dompet warna hitam yang disimpan di kantong saku baju sebelah kanan milik Terdakwa karena ada kejanggalan kemudian saksi AHMAD SUKHAERI meminta Terdakwa untuk mengeluarkan dompet dari sakunya dan pada saat Terdakwa I mengeluarkan dompet tersebut ditemukan di bagian dalam dan bagian terdapat 2 (dua) set pad comp yang dilakban dengan lakban bening, setelah itu saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti kedalam pos Security.

Halaman 5 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD SUKHAERI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi WAGIMAN Als IMAN dan saksi HERRY TOPAN GUMANTI beserta barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa kemudian saksi WAGIMAN alias IMAN melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ADITYA W.K dan pada saat saksi ADITYA WK sampai di pos security kemudian ditanyakan barang-barang apa yang telah Terdakwa ambil dari PT Chemco Harapa Nusantara selanjutnya Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik PT Chemco Harapa Nusantara kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada saksi SEPTIAN Alias GENDUT Bin SUBEKHI (penuntutan terpisah/splizting) untuk dibantu dijualkan yang mana barang-barang tersebut masih ada didalam kontrakan saksi SEPTIAN Alias GENDUT, setelah itu saksi ADITYA W.K memerintahkan saksi WAGIMAN alias IMAN dan saksi HERRY TOPAN GUMANTI untuk membawa Terdakwa ke kontrakan saksi SEPTIAN Alias GENDUT dan sesampainya di kontrakan saksi SEPTIAN Alias GENDUT didapati barang milik Perusahaan yang masih ada ditemukan 5 set caliper , Pin seal 1 kantong plastic, 6 buah phetcom, 2 set caliper, 1 buah handel dan 2 buah holder.
- Bahwa saksi SEPTIAN Alias GENDUT mengakui telah menerima barang material dari Terdakwa dan kemudian menjualnya kepada sdr. MARJUKI (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil audit Perusahaan, yang telah Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Chemco Harapa Nusantara seharga Rp. 9.846.529,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) atas seijin dari PT Chemco Harapa Nusantara, atas kejadian tersebut saksi ADITYA W.K melaporkan kejadian ini ke Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang milik PT Chemco Harapa Nusantara yang mana untuk ukuran besar (BODY CALIVER) Terdakwa menaruhnya didalam topi sedangkan untuk barang-barang kecil Terdakwa menaruhnya dikantong saku ditutup dengan dompet, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa menaruhnya di loker belakang milik Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa kembali bekerja.

Halaman 6 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa akan keluar dari PT Chemco Harapan Nusantara dilakukan pemeriksaan keluar dengan cara seperti semula untuk barang yang besar Terdakwa taruh didalam topi dan topinya tidak gunakan melainkan Terdakwa pegang dengan cara melipat topi dan untuk barang-barang kecil Terdakwa simpan didalam dompet dan diselipkan dompet dikantong baju Terdakwa dengan cara seperti semula untuk barang yang besar Terdakwa taruh didalam topi dan topinya tidak Terdakwa gunakan melainkan Terdakwa pegang dengan cara melipat topi dan untuk barang-barang kecil Terdakwa simpan didalam dompet dan diselipkan dompet dikantong baju Terdakwa sehingga Terdakwa lolos dari pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengambil barang berupa 4 pcs padcomp milik PT Chemco Harapan Nusantara pada hari tanggal sudah tidak ingat bulan Agustus 2021 di jam istirahat sekira pukul 11.30 WIB dibagian assembling 2, setelah berhasil mengambilnya kemudian Terdakwa merakitnya menjadi 3 (tiga) set caliver di kontrakan Terdakwa setelah menjadi 3 (tiga) set tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi kontrakan saksi SEPTIAN Alias GENDUT yang beralamat di Kp.Tanah Baru Rt.01 Rw. 01 Desa Harja Mekar Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. Chemco Harapan Nusantara mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 9.846.529,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara ;

Halaman 7 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara pada pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;
- Bahwa setelah PT. Chemco Harapan Nusantara melakukan audit mengenai barang-barangnya, Terdakwa ini telah mengambil 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave dari PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib ketika saksi dalam perjalanan menuju ke PT. Chemco Harapan Nusantara tiba-tiba saya di hubungi oleh Saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo selaku Komandan Regu Security di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo ini menginformasikan bahwa Terdakwa sebagai karyawan di PT. Chemco Harapan Nusantara, telah mengambil barang pada PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo di Pos security, dan menemui Terdakwa, ketika di temui, Terdakwa ini telah mengambil 4 Pcs Pad Comp;
- Bahwa setelah itu saksi memintakan kepada Abdulrohin dan Joni untuk melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa, dan ketika di cek di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan 5 (lima) Buah set CALIPER , 4 (empat) buah Pad Comp A, 14 (empat belas) Pad Comp B, dan 1 s(satu) buah kantong plastik kecil berisi bahan material lainnya;

Halaman 8 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di rumah kontrakan Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa mengakui sudah dari bulan Juni 2021 mengambil barang-barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara, dengan cara Terdakwa selalu mengambil pada jam istirahat siang yaitu pada pukul 11.30 WIB, lalu barang yang sudah diambilnya tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam tas dengan di tutupi dompet;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut, adalah satu set caliper sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang-barang yang sudah diambil di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut kemudian diberikan ke pada Septian, untuk di jual kepada orang lain, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set caliper;
- Bahwa ketika anggota security melakukan penggeledahan pada rumah kontrakan Septian, kami menemukan 3 buah Set Caliper;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa memang ada perdamaian, namun PT. Chemco Harapan Nusantara tetap menginginkan perbuatan Terdakwa ini tetap di proses secara Hukum;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Chemco Harapan Nusantara akibat kejadian ini sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara pada pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada awalnya, yang kami temukan pada kantong terdakwa, Terdakwa ini sudah mengambil 4 Pcs Pad Comp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib saksi sedang berada di Pos Security, dan sebagai security kami mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan badan dan kantong pada karyawan yang berkerja di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta sedang melakukan pengecekan badan dan tas Terdakwa, lalu ketika itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta mendapatkan Terdakwa ini telah menyimpan 4 Pcs Pad Comp di tas nya;
- Bahwa setelah itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta melaporkan kejadian ini kepada saksi, dan saksi pun langsung melaporkan kejadian ini kepada HRD PT. Chemco Harapan Nusantara yaitu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini;
- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini menemui saksi di Pos security beserta Terdakwa, ketika di temui, Terdakwa ini telah mengambil 4 Pcs Pad Comp;
- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini memintakan kepada Abdulrohin dan Joni untuk melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa, dan ketika di cek di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan 5 (lima) Buah set CALIPER , 4 (empat) buah Pad Comp A, 14 (empat belas) Pad Comp B, dan 1 s(satu) buah kantong plastik kecil berisi bahan material lainnya;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di rumah kontrakan Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa mengakui sudah dari bulan Juni 2021 mengambil barang-barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara, dengan cara Terdakwa selalu mengambil pada jam istirahat siang yaitu pada pukul 11.30 WIB, lalu barang yang sudah diambilnya tersebut oleh Terdakwa
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut, adalah satu set caliper sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang-barang yang sudah diambil di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut kemudian diberikan ke pada saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi, untuk di jual kepada orang lain, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set caliper;
- Bahwa ketika anggota security melakukan pengeledahan pada rumah kontrakan saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi, kami menemukan 3 buah Set Caliper;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang di PT. Chemco Harapan Nusantara;

Halaman 10 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Chemco Harapan Nusantara akibat kejadian ini sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara pada pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada awalnya, yang kami temukan pada kantong terdakwa, Terdakwa ini sudah mengambil 4 Pcs Pad Comp
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib saksi sedang berada di Pos Security, dan sebagai security kami mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan badan dan kantong pada karyawan yang berkerja di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta sedang melakukan pengecekan badan dan tas Terdakwa, lalu ketika itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta mendapatkan Terdakwa ini telah menyimpan 4 Pcs Pad Comp di tas nya;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini kepada saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo, dan saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo pun langsung melaporkan kejadian ini kepada HRD PT. Chemco Harapan Nusantara yaitu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini;
- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini menemui saksi di Pos security beserta Terdakwa, ketika di temui, Terdakwa ini telah mengambil 4 Pcs Pad Comp;

Halaman 11 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini memintakan kepada Abdulrohin dan Joni untuk melakukan interogasi dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa, dan ketika di cek di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan 5 (lima) Buah set CALIPER , 4 (empat) buah Pad Comp A, 14 (empat belas) Pad Comp B, dan 1 s(satu) buah kantong plastik kecil berisi bahan material lainnya;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di rumah kontrakan Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa mengakui sudah dari bulan Juni 2021 mengambil barang-barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara, dengan cara Terdakwa selalu mengambil pada jam istirahat siang yaitu pada pukul 11.30 WIB, lalu barang yang sudah diambilnya tersebut oleh Terdakwa
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut, adalah satu set caliper sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang-barang yang sudah diambil di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut kemudian diberikan ke pada saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi, untuk di jual kepada orang lain, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set caliper;
- Bahwa ketika anggota security melakukan penggeledahan pada rumah kontrakan saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi, kami menemukan 3 buah Set Caliper;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Chemco Harapan Nusantara akibat kejadian ini sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Herry Topan Gumanti Bin Purwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan dari Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara ;

Halaman 12 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara pada pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada awalnya, yang kami temukan pada kantong terdakwa, Terdakwa ini sudah mengambil 4 Pcs Pad Comp
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.00 wib saksi sedang berada di Pos Security, dan sebagai security kami mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan badan dan kantong pada karyawan yang berkerja di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta sedang melakukan pengecekan badan dan tas Terdakwa, lalu ketika itu Saksi Ahmad Sukhaeri Bin Alm H. Suwanta mendapatkan Terdakwa ini telah menyimpan 4 Pcs Pad Comp di tas nya;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian ini kepada saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo, dan saksi Wagiman Als Iman Bin Alm Suharjo pun langsung melaporkan kejadian ini kepada HRD PT. Chemco Harapan Nusantara yaitu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini;
- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini menemui saksi di Pos security beserta Terdakwa, ketika di temui, Terdakwa ini telah mengambil 4 Pcs Pad Comp;
- Bahwa setelah itu Saksi Adhitya Wahyu Kurniawan Als Adit Bin Zamzaini memintakan kepada Abdulrohin dan Joni untuk melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa, dan ketika di cek di rumah kontrakan terdakwa, ditemukan 5 (lima) Buah set CALIPER , 4 (empat) buah Pad Comp A, 14 (empat belas) Pad Comp B, dan 1 s(satu) buah kantong plastik kecil berisi bahan material lainnya;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti di rumah kontrakan Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa mengakui sudah dari bulan Juni 2021 mengambil barang-barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara, dengan cara Terdakwa selalu mengambil pada jam istirahat siang yaitu pada pukul 11.30 WIB, lalu barang yang sudah diambilnya tersebut oleh Terdakwa
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut, adalah satu set caliper sepeda motor;

Halaman 13 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang-barang yang sudah diambil di PT. Chemco Harapan Nusantara tersebut kemudian diberikan ke pada saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi, untuk di jual kepada orang lain, seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) set caliper;
- Bahwa ketika anggota security melakukan pengeledahan pada rumah kontrakan saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi, kami menemukan 3 buah Set Caliper;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Chemco Harapan Nusantara akibat kejadian ini sekitar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintakan keterangan atas perbuatan Terdakwa mengambil barang pada PT. Chemco Harapan Nusantara dan memberikan kepada saksi untuk dijual;
- Bahwa Pada awal memang saya bersama Terdakwa ini sering menjual caliper milik PT. Chemco Harapan Nusantara yang didapat Terdakwa dengan cara mengambil di PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa saksi ini sudah sekitar 12 (dua belas) kali menjual kepada Marjuki atas caliper yang dititipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual caliper tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi dua keuntungannya

Halaman 14 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat itu saksi sedang istirahat dikontrakan saksi kemudian saksi didatangi oleh 2 orang Security PT.Chemco harapan Nusantara yang kemudian saksi dipertanyakan bahwa Terdakwa telah mengaku mengambil atau mencuri barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara dan Terdakwa memberikannya kepada saksi untuk meminta dijual, kemudian saksi membenarkan dan Security memeriksa kontrakan saksi dan terdapat 3 (tiga) set caliper milik Pt.Chemco yang belum sempat terjual, kemudian saksi dibawa ke perusahaan dan sampai di Perusahaan saksi dipertemukan dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Marjuki berada;

-Bahwa saksi penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik .

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik semuanya adalah benar .

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Chemco Harapan Nusantara tanpa izin;;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 4 Pcs Pad Compm yang Terdakwa sembunyikan di tas Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 Pcs Pad Comp tersebut pada Hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di jam istirahat Pkl.11.30WIB dibagian assembling 2, yang kemudian barang tersebut Terdakwa taruh diloker lemari tempat Terdakwa bekerja dan kemudian setelah Terdakwa merasa aman pada Hari Jumat tanggal 20 Agustus jam 08.30 WIB Terdakwa mengeluarkan barang 4 pcs Pad comp dari dalam loker Terdakwa dan Terdakwa selipkan dikantong baju dan kemudian keluar Pos pemeriksaan security namun diketahui oleh Security dan akhirnya saya diamankan oleh Security;

Halaman 15 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil barang-barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara dari Bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa selalu mengambil barang-barang tersebut pada waktu jam kerja, dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara untuk barang-barang yang dengan ukuran besar (BODY CALIVER) Terdakwa taruh didalam topi, untuk barang-barang kecil Terdakwa taruh dikantong saku ditutup dengan dompet, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa taruh di loker belakang dan Terdakwa bekerja kembali, saat jam pulang Terdakwa mengambilnya kembali dan Terdakwa bawa pulang melalui Pos pemeriksaan keluar dengan cara seperti semula untuk barang yang besar Terdakwa taruh didalam topi dan topinya tidak Terdakwa gunakan dan Terdakwa pegang dengan cara melipat topi dan untuk barang-barang kecil Terdakwa simpan didalam dompet dan Terdakwa selipkan dompet dikantong baju Terdakwa dan Terdakwa lolos dari pemeriksaan Security;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave dari PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi, untuk saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi Septian jual;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi ini sudah sekitar 12 (dua belas) kali menjual kepada Marjuki dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi dua keuntungannya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 16 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 8 (delapan) buah body caliper;
2. 12 (dua belas) buah pad comp;
3. 15 (lima belas) buah pad comp;
4. 16 (enam belas) buah bracket keter;
5. 14 (empat belas) buah spring pad keter;
6. 16 (enam belas) buah piston cel;
7. 14 (empat belas) bush boot b;
8. 16 (enam belas buah) seal piston;
9. 14 (empat belas) bush boot;
10. 16 (enam belas) buah dust seal;
11. 14 (empat belas) buah pin hanger;
12. 14 (empat belas) stopper;
13. 15 (lima belas) buah screen blader;
14. 14 (empat belas) buah cap bleeder;
15. 14 (empat belas) torque nut keter;
16. 14 (empat belas) buah pin bolt;
17. 14 (empat belas) buah pin bolt A;
18. 14 (empat belas) buah washer wave;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada ada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapan Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 4 Pcs Pad Compm yang Terdakwa sembunyikan di tas Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 Pcs Pad Comp tersebut pada Hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di jam istirahat Pkl.11.30WIB dibagian assembling 2, yang kemudian barang tersebut Terdakwa taruh diloker lemari tempat Terdakwa bekerja dan kemudian setelah Terdakwa merasa aman pada Hari Jumat tanggal 20 Agustus jam 08.30 WIB Terdakwa mengeluarkan barang 4 pcs Pad comp dari dalam loker Terdakwa dan Terdakwa selipkan dikantong baju dan kemudian keluar Pos pemeriksaan security namun diketahui oleh Security dan akhirnya saya diamankan oleh Security;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil barang-barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara dari Bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa selalu mengambil barang-barang tersebut pada waktu jam kerja, dan Terdakwa mengambil barang -barang tersebut dengan cara untuk barang-barang yang dengan ukuran besar (BODY CALIVER) Terdakwa taruh didalam topi, untuk barang-barang kecil Terdakwa taruh dikantong saku ditutup dengan dompet, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa taruh di loker belakang dan Terdakwa bekerja kembali, saat jam pulang Terdakwa mengambilnya kembali dan Terdakwa bawa pulang melalui Pos pemeriksaan keluar dengan cara seperti semula untuk barang yang besar Terdakwa taruh didalam topi dan topinya tidak Terdakwa gunakan dan Terdakwa pegang dengan cara melipat topi dan untuk barang-barang kecil Terdakwa simpan didalam dompet dan Terdakwa selipkan dompet dikantong baju Terdakwa dan Terdakwa lolos dari pemeriksaan Security;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave dari PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi, untuk saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi Septian jual;

Halaman 18 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi ini sudah sekitar 12 (dua belas) kali menjual kepada Marjuki dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi dua keuntungannya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa DIKI FITRIYANTO Als DIKI Bin SAPARI dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan mencurian maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Halaman 19 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada ada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 08.30 wib di PT. Chemco Harapa Nusantara yang beralamat di Jl. Jabbaeka raya Blok F19-28 Ds. Harja mekar Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 4 Pcs Pad Comp yang Terdakwa sembunyikan di tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 4 Pcs Pad Comp tersebut pada Hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 di jam istirahat Pkl.11.30WIB dibagian assembling 2, yang kemudian barang tersebut Terdakwa taruh diloker lemari tempat Terdakwa bekerja dan kemudian setelah Terdakwa merasa aman pada Hari Jumat tanggal 20 Agustus jam 08.30 WIB Terdakwa mengeluarkan barang 4 pcs Pad comp dari dalam loker Terdakwa dan Terdakwa selipkan dikantong baju dan kemudian keluar Pos pemeriksaan security namun diketahui oleh Security dan akhirnya saya diamankan oleh Security;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengambil barang-barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara dari Bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Halaman 20 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa selalu mengambil barang-barang tersebut pada waktu jam kerja, dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara untuk barang-barang yang dengan ukuran besar (BODY CALIVER) Terdakwa taruh didalam topi, untuk barang-barang kecil Terdakwa taruh dikantong saku ditutup dengan dompet, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa taruh di loker belakang dan Terdakwa bekerja kembali, saat jam pulang Terdakwa mengambilnya kembali dan Terdakwa bawa pulang melalui Pos pemeriksaan keluar dengan cara seperti semula untuk barang yang besar Terdakwa taruh didalam topi dan topinya tidak Terdakwa gunakan dan Terdakwa pegang dengan cara melipat topi dan untuk barang-barang kecil Terdakwa simpan didalam dompet dan Terdakwa selipkan dompet dikantong baju Terdakwa dan Terdakwa lolos dari pemeriksaan Security;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave dari PT. Chemco Harapan Nusantara;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi, untuk saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi Septian jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Septian Als Gendut Bin Subekhi ini sudah sekitar 12 (dua belas) kali menjual kepada Marjuki dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi dua keuntungannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang dari PT. Chemco Harapan Nusantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave milik PT. Chemco Harapan Nusantara sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave milik PT. Chemco Harapan Nusantara dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave milik PT. Chemco Harapan Nusantara dilakukan dari Bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, maka terhadap unsur kelima ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dengan kualifikasi "Melakukan Pencurian Secara Berlanjut".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pencurian secara berlanjut, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 362 KUHP dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) buah body caliper, 12 (dua belas) buah pad comp, 15 (lima belas) buah pad comp, 16 (enam belas) buah bracket keter, 14 (empat belas) buah spring pad keter, 16 (enam belas) buah piston cel, 14 (empat belas) bush boot b, 16 (enam belas buah) seal piston, 14 (empat belas) bush boot, 16 (enam belas) buah dust seal, 14 (empat belas) buah pin hanger, 14 (empat belas) stopper, 15 (lima belas) buah screen blader, 14 (empat belas) buah cap bleeder, 14 (empat belas) torque nut keter, 14 (empat belas) buah pin bolt, 4 (empat belas) buah pin bolt A, dan 14 (empat belas) buah washer wave masih memiliki nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa akan tetapi masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Septian Als Gendut Bin Subekhi omaka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Septian Als Gendut Bin Subekhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIKI FITRIYANTO Als DIKI Bin SAPARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Pencurian Secara Berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah body caliper
 - 12 (dua belas) buah pad comp
 - 15 (lima belas) buah pad comp
 - 16 (enam belas) buah bracket keter
 - 14 (empat belas) buah spring pad keter
 - 16 (enam belas) buah piston cel
 - 14 (empat belas) bush boot b
 - 16 (enam belas buah) seal piston
 - 14 (empat belas) bush boot
 - 16 (enam belas) buah dust seal
 - 14 (empat belas) buah pin hanger
 - 14 (empat belas) stopper
 - 15 (lima belas) buah screen blader
 - 14 (empat belas) buah cap bleeder
 - 14 (empat belas) torque nut keter
 - 14 (empat belas) buah pin bolt
 - 14 (empat belas) buah pin bolt A
 - 14 (empat belas) buah washer wave

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Septian Als Gendut Bin Subekhi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 27 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 650/Pid.B/2021/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh HANDRY SATRIO, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, AHMAD FAISAL M, S.H., M.H dan RIZKI RAMADHAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh ATIKA SARI ANTOKANI, S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AHMAD FAISAL M, S.H., M.H

HANDRY SATRIO, S.H.M.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H